

## SOSIALISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DI KELURAHAN CIPONDOH INDAH TANGERANG

Moody R. Syailendra<sup>1</sup>, Talita Taskiyah<sup>2</sup>, Shrishti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: moodys@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: talita.205190101@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: shrishtiwadhwa10@gmail.com

### ABSTRACT

*Online loan services are often used as a solution for people to overcome their financial problems. In the application, the loan recipient fills in data and uploads electronic documents on the online loan service application quickly and easily. However, the online loan verification procedure, which requires approval from loan users to access all personal data, is in fact a risk of misuse of personal data for loan users which results in the leakage of personal data. Problems related to personal data are not only a form of violation of the law, but also violations of human rights. The problem of personal data leakage from online loan users is also a problem for partners, namely the Cipondoh Indah Urban Village community, Tangerang. Therefore, it is necessary to carry out community service in the form of socialization regarding the protection of consumer personal data as online loan users so that the public can know the importance of protecting personal data with very careful use when making an online loan. Considering that the protection of personal data as part of the privacy rights inherent in each individual has been guaranteed by the constitution and the laws and regulations under it. The achievement target that will be produced is to develop an understanding of personal data protection in matters relating to online loans in Cipondoh Indah Village, Tangerang. So it formed a society that is fully aware of and understand the ownership of personal data which is very private and must be used carefully.*

**Keywords:** User Protection, Private Data, Online Loans.

### ABSTRAK

Layanan pinjaman *online* seringkali dijadikan sebagai solusi bagi masyarakat untuk mengatasi masalah keuangannya. Dalam pengajuannya, penerima pinjaman mengisi data dan mengunggah dokumen elektronik pada aplikasi layanan pinjaman *online* dengan cepat dan mudah. Namun, prosedur verifikasi pinjaman *online* yang membutuhkan persetujuan dari pengguna pinjaman untuk mengakses semua data pribadi, nyatanya berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi bagi pengguna pinjaman yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. Permasalahan terkait data pribadi bukan hanya bentuk dari pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman *online* tersebut juga menjadi permasalahan bagi mitra yakni masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang. Maka dari itu, perlu dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman *online* agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi dengan penggunaan yang sangat hati-hati ketika melakukan suatu pinjaman *online*. Mengingat perlindungan data pribadi sebagai bagian dari *privacy rights* yang melekat pada masing-masing individu telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Target pencapaian yang akan dihasilkan yaitu mengembangkan pemahaman tentang perlindungan data pribadi dalam hal yang berkaitan dengan pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang. Sehingga terbentuk masyarakat yang sadar dan paham seutuhnya dengan kepemilikan data pribadi yang sangat privasi dan harus dipergunakan secara hati-hati.

**Kata Kunci:** Perlindungan Pengguna, Data Pribadi, Pinjaman Online.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa era globalisasi telah mengubah beberapa aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya lembaga keuangan yang saat ini mulai beralih pada layanan lembaga keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Keberadaan layanan ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari adanya *financial technology* (fintech) dengan tujuan memberikan layanan yang lebih efisien. Fintech sebagai kemajuan teknologi lembaga keuangan mendukung lahirnya layanan

pinjaman meminjam uang dengan berbasis teknologi dan informasi (*peer to peer lending*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengajukan pinjaman dana tanpa perlu mengajukan pinjaman ke bank konvensional yang memerlukan persyaratan khusus. Layanan pinjaman *online* ini merupakan pinjaman yang dilakukan oleh seseorang ke orang lain dimana dalam proses pelaksanaannya tanpa perantara. Pinjaman *online* dinilai sesuai dengan kebutuhan market di Indonesia, karena saat ini kepemilikan dan pengguna *smartphone* semakin meningkat, meskipun beberapa masyarakat masih belum memiliki akses layanan keuangan.

Saat ini layanan pinjaman *online* telah mendapatkan perhatian dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada penurunan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pinjaman *online* seringkali dijadikan sebagai solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat 106 perusahaan fintech layanan pinjaman *online* terdaftar dan berizin OJK. Dengan jumlah akumulasi rekening peminjam sebanyak 68.414.603 dan total penyaluran dana secara nasional per Agustus 2021 sebesar Rp. 249,938 Triliun. Pada dasarnya, penyelenggaraan pinjaman *online* adalah kegiatan pinjam meminjam uang layaknya pinjaman pada bank. Akan tetapi dalam pinjaman *online* perjanjian yang dilakukan biasanya menggunakan dokumen elektronik sebagai penghubung bagi pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*). Dimana seorang penerima pinjaman mengisi data dan mengunggah dokumen pada aplikasi layanan pinjaman *online* dengan cepat dan mudah.

Di sisi lain, prosedur verifikasi pinjaman *online* yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara *online* dan membutuhkan persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data pribadi, nyatanya berisiko terhadap penyalahgunaan informasi pribadi bagi pengguna pinjaman. Dalam praktiknya terdapat beberapa kasus yang dialami oleh masyarakat terkait kebocoran data pribadi seperti kasus penagihan dengan teror pengalihan kontak. Tercatat sebesar 47,03% laporan pengaduan kepada OJK mengenai kasus pelanggaran berat pada layanan pinjaman *online* yang berupa pengaduan ancaman penyebaran data pribadi, pencairan pinjaman tanpa adanya izin atau persetujuan dari calon pengguna pinjaman *online*, penagihan yang disertai dengan teror atau intimidasi kepada seluruh kontak HP, dan penagihan dari pihak penyelenggara pinjaman *online* yang menggunakan kata kasar. Maraknya kasus kebocoran data pribadi pada layanan pinjaman *online* juga didorong dari banyaknya perusahaan pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK (pinjaman *online* ilegal). Yang mana dewasa ini terjadi penggerebekan oleh polisi terhadap kantor pinjaman *online* yang berlokasi di Green Lake City Cipondoh. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan jenis-jenis pinjaman *online* legal yang diawasi OJK dan pinjaman *online* ilegal yang tentunya membahayakan diri pribadi terutama dengan kaitannya dengan data pribadi.

Permasalahan pinjaman *online* mengenai kebocoran data pribadi bukan hanya termasuk ke dalam pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh negara karena setiap orang memiliki hak *privacy rights* untuk merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi. Pengguna pinjaman sebagai konsumen sudah seharusnya mendapatkan hak perlindungan data pribadi yang juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Transaksi pinjaman *online* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara khusus OJK sebagai penyelenggara layanan pinjaman mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dan peraturan lainnya sebagai regulator agar layanan pinjaman *online* dapat bekerja sesuai fungsinya.

Merujuk pada ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, pemerintah telah berupaya memenuhi hak masyarakat dalam kaitannya data pribadi. Namun, upaya pemerintah tersebut harus didukung dengan adanya sosialisasi dari berbagai lapisan yang dapat menjangkau daerah-daerah, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi yang digunakan ketika melakukan pengajuan pinjaman *online*. Dalam hal ini daerah Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang sebagai mitra masih membutuhkan kegiatan sosialisasi bagi masyarakatnya untuk mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi dan hak pengguna pinjaman. Sehingga jika dalam praktiknya terdapat suatu hak atas perlindungan data pribadi seseorang yang dilanggar, masyarakat nantinya akan mengetahui cara penyelesaian masalah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Mengingat, masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang sebagai individu-individu yang terlibat langsung dalam perkembangan layanan pinjaman *online* dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah. Dengan demikian, diperlukan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dimana nantinya dalam kegiatan tersebut akan dijelaskan terkait perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan yang diselenggarakan dengan berbagai tahapan. Pelaksanaan sosialisasi ini memaparkan beberapa pokok aspek perlindungan data pribadi pengguna pinjaman *online*, dan aspek kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi ketika mengajukan pinjaman *online*. Dalam hal ini, metode sosialisasi yang akan dilaksanakan berupa pemaparan materi dan adanya tanya jawab melalui diskusi oleh narasumber dengan peserta.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui kegiatan sosialisasi di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang sebagai mitra kegiatan ini, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu seperti memberikan informasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Cipondoh Indah Tangerang, mengatur absensi, membantu tim dalam menyediakan tempat dan sarana, mengkoordinasikan perangkat kelurahan untuk mengikuti kegiatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Pinjaman Online

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjaman *online* baik legal maupun ilegal ditimbulkan dari tingginya potensi masyarakat di Indonesia yang menjadikan layanan pinjaman *online* sebagai solusi permasalahan keuangannya. Masyarakat yang tidak dapat mengajukan pinjaman ke bank dan minimnya pengetahuan masyarakat akan pinjaman *online* legal menyebabkan masyarakat beralih pada pinjaman *online* ilegal. Walaupun tidak ada yang menjamin keamanan data pribadi pengguna pinjaman. Dalam kasus ini sering kali terjadi intimidasi berupa teror dari pihak pemberi pinjaman *online* melalui pengalihan kontak dan penyebarluasan data pribadi dengan maksud memberikan ancaman yang menimbulkan rasa takut bagi penggunaannya dan mencemarkan nama baik pengguna pinjaman dengan mengirimkan gambar foto kartu tanda penduduk atau foto pengguna kepada pihak-pihak yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus yang berkaitan dengan pinjaman *online*, paling tinggi pelaporan konsumen ialah permasalahan cara penagihan yang mencapai 39,5%. Kemudian terdapat pelaporan mengenai permasalahan permohonan reschedule 14,5%, pengalihan kontak sebesar 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan penagihan pihak ketiga 8,6%.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan mendelegasikan kewenangan hak asasi manusia untuk bertindak atas nama individu. Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang fundamental telah diakui oleh sejumlah negara. Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya memberikan perlindungan hukum

terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi. Pada hakikatnya, perlindungan data pribadi termasuk bagian dari *privacy rights* yang melekat pada masing-masing individu. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, serta hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Selaras dengan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang juga menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang diganggu dalam masalah pribadi, keluarga, rumah tangga atau koresponden, atau kehormatan atau reputasinya akan diserang. Setiap orang berhak atas pemulihan hukum untuk pelecehan dan serangan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan suatu bentuk atas penghormatan khusus terhadap privasi pribadi.

Pada permasalahan kebocoran data pribadi ini, konsumen pinjaman *online* diasumsikan selaku pengguna pinjaman. Sedangkan pemberi pinjaman ialah pelaku usaha. Akan tetapi, apabila ditinjau dari hubungan antara penyedia layanan dan pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman disebut sebagai konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemagukakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu, hak-hak para konsumen yakni pengguna layanan pinjaman *online* diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang memberikan hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Secara khusus, pengaturan terhadap perlindungan data pribadi pengguna pinjaman *online* diatur dalam POJK 77/2016. Pasal 26 huruf a dijelaskan penyelenggara layanan pinjaman *online* wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Maka dari itu, pemberi pinjaman wajib menjaga atau merahasiakan data pribadi peminjam sampai perjanjian pinjam meminjam selesai dan data tersebut dimusnahkan. Selanjutnya Pasal 26 huruf c pun telah menjamin adanya perlindungan data pribadi, dimana pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi untuk kegiatan apapun kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau dengan persetujuan pemilik. Pihak pemberi pinjaman maupun penyelenggara pinjaman *online* dilarang menggunakan ataupun menyebarluaskan data atau informasi dalam bentuk apapun. Mulai dari data diri kartu tanda penduduk, nomor telepon, sampai akses kontak pribadi. Selain itu, pemberi pinjaman *online* diwajibkan menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna pinjaman yakni adanya transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Lebih lanjut pengaturan perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman *online* terdapat dalam UU ITE. Pasal 26 ayat (1) UU ITE telah mencantumkan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi pengguna pinjaman *online* yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan dari setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan. Perlindungan data pribadi sebagaimana termaktub dalam UU ITE meliputi perlindungan penggunaan data pribadi tanpa izin, perlindungan dari akses dan intervensi ilegal, serta perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik. Secara khusus UU ITE nyatanya belum memuat perlindungan data pribadi. Meskipun demikian secara implisit UU ITE menimbulkan pemahaman baru mengenai perlindungan suatu data atau informasi elektronik. Atas hal tersebut seluruh kegiatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan menggunakan data pribadi seseorang wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut. Sehingga setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.

OJK sebagai lembaga independen berfungsi dalam penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi pada keseluruhan sektor kegiatan jasa keuangan di Indonesia, yang berperan penting terkait pengurusan kasus kebocoran data pribadi dan melindungi pengguna layanan pinjaman *online*. OJK dalam peranannya melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen, penyediaan pelayanan pengaduan hingga pembelaan hukum terhadap pengguna selaku konsumen di layanan jasa keuangan. Kewenangan atributif yang dimiliki oleh OJK berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan yang terhadap pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap pinjaman *online* ilegal, OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat Satuan Tugas Waspada Investasi demi menangani praktik layanan pinjaman *online* ilegal.

### **Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Saat Terjadi Kebocoran Data Pribadi**

Tatkala terjadinya kebocoran data pribadi terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku. Menilik UU ITE sebagai *lex specialis* yang mengurus hal berkaitan informasi dan transaksi elektronik, dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh seseorang terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku. Pada ketentuan perlindungan data pribadi Pasal 29 *jo.* Pasal 45B UU ITE menegaskan seseorang yang sengaja dengan tidak berhak mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang berisi ancaman atau menakut-nakuti secara pribadi akan dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Lebih lanjut Pasal 32 ayat (2) *jo.* Pasal 48 ayat (2) UU ITE pada intinya menjelaskan bahwa seseorang yang memindahkan atau mentransfer informasi dan dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan menggunakan cara apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.

Terlepas dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, ditemukan juga sanksi administratif sebagaimana tertera dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana yang diatur dalam POJK ini maka OJK memiliki wewenang dalam penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggar yang berupa peringatan tertulis, denda atas kewajiban pembayaran uang dalam jumlah tertentu, pembatasan kegiatan usaha terkait, dan juga pencabutan izin usaha.

Dasar hukum perlindungan data pribadi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum bagi upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi kebocoran data pribadi. Perlindungan hukum sangat diperlukan oleh peminjam dari kemungkinan adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemberi pinjaman. Pun pemerintah dalam peraturan pelaksanaannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan berkaitan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Oleh karenanya, pengguna layanan pinjaman *online* selaku konsumen yang merasa terdapat pelanggaran atas hak privasinya maupun dirugikan dapat melakukan upaya hukum baik diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan). Upaya hukum melalui litigasi sebagai *ultimum remedium* atau langkah hukum terakhir ketika upaya hukum melalui non litigasi tidak berhasil.

Konsumen dapat melakukan upaya hukum litigasi baik melalui bidang hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam ranah hukum perdata, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pihak penyelenggara ataupun pihak lainnya kepada pengadilan negeri wilayah hukumnya. Yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik bagi korban dan oleh karenanya atas perbuatan tersebut dapat termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata ini bermaksud untuk

mendapatkan ganti rugi konsumen yakni pengguna pinjaman *online* sebagai penggugat yang dituntut kepada tergugat yang dalam perkara ini adalah penyelenggara pinjaman *online*. Selain itu, proses pengadilan dapat menuntut tidak hanya penyelenggara pinjaman *online*, tetapi juga pihak ketiga yang menyalahgunakan data pribadi dan individu yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemilik data pribadi. Sedangkan penyelesaian hukum melalui bidang hukum pidana dapat menggunakan delik-delik pidana seperti delik pencurian data elektronik, penyebaran informasi elektronik secara ilegal, pengancaman melalui transaksi elektronik, penipuan, sampai dengan pencemaran nama baik seperti UU ITE dan KUHP. Oleh karena itu, konsumen dapat mengajukan laporan kepolisian pada instansi kepolisian setempat.

Sementara itu, upaya hukum non litigasi dapat mengajukan pengaduan kepada OJK. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum kebocoran data pribadi OJK akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda yang dikenakan kepada penyelenggara layanan pinjaman *online* baik secara tersendiri atau bersamaan dengan pemeberian sanksi baik berupa pembatasan dalam kegiatan usaha ataupun pencabutan izin usahanya. Pembatasan dalam kegiatan usaha yang dimaksud untuk melakukan pembatasan kapasitas penerimaan pengguna layanan pada jangka waktu tertentu. Yang mana pemberian sanksi denda ditujukan untuk membayarkan sejumlah uang sebagai kewajiban penyelenggara pinjaman *online* yang diberikan oleh OJK agar terciptanya efek jera akibat dari pelanggaran dan timbulnya kerugian pihak lain dilakukan oleh penyelenggara.

#### 4. KESIMPULAN

Permasalahan pinjaman *online* terkait adanya kebocoran data pribadi tidak hanya terindikasi sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran atas hak asasi manusia seseorang. Dalam permasalahan ini adanya intimidasi berupa teror dari pihak pemberi pinjaman *online* melalui pengalihan kontak dan penyebarluasan data pribadi dengan maksud memberikan ancaman yang menimbulkan rasa takut bagi penggunaannya dan mencemarkan nama baik pengguna pinjaman dengan mengirimkan gambar foto kartu tanda penduduk atau foto pengguna kepada pihak-pihak yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari *privacy rights* yang melekat pada masing-masing individu telah dijamin konstitusi. Penyelenggara dari layanan pinjaman *online* diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dalam pengelolaannya sejak data itu diperoleh hingga nantinya data tersebut dimusnahkan. Perlindungan tersebut termaktub dalam POJK 77/2016. Oleh karena itu, pemberi pinjaman wajib menjaga atau merahasiakan data pribadi peminjam sampai perjanjian pinjam meminjam selesai dan data tersebut dimusnahkan.

Apabila pada praktiknya terjadi kebocoran data pribadi dan terdapat hak yang dilanggar, dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Upaya hukum lewat jalur litigasi sebagai *ultimum remedium* atau langkah hukum terakhir ketika upaya hukum melalui non litigasi tidak berhasil. Pengguna pinjaman dapat melakukan upaya hukum litigasi baik melalui bidang hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam ranah hukum perdata, konsumen yang dirugikan dapat melayangkan gugatan pada pengadilan negeri wilayah hukum setempat. Sedangkan penyelesaian hukum melalui ranah hukum pidana dapat mengajukan laporan kepolisian pada instansi kepolisian setempat dengan menggunakan delik-delik pidana seperti delik pencurian data elektronik, penyebaran informasi elektronik secara ilegal, pengancaman melalui transaksi elektronik, penipuan, sampai dengan pencemaran nama baik.

Adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlindungan data pribadi pengguna pinjaman *online*, dan sikap kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi ketika mengajukan pinjaman *online*. Sehingga masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang lebih memahami layanan pinjaman *online*, baik ketika

mengajukan pinjaman *online* ataupun langkah-langkah yang harus ditempuh ketika adanya pelanggaran kebocoran data pribadi pengguna.

Mengingat, untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi, para pengguna layanan pinjaman *online* harus mengetahui mekanisme prosedur verifikasi pinjaman *online* dan risiko-risiko dalam penggunaan data pribadi pada layanan pinjaman *online*. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan langkah-langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga memiliki wawasan dalam memahami risiko-risiko yang akan terjadi saat penggunaan layanan pinjaman dan dapat memilih dengan baik layanan pinjaman *online* yang kompeten.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan berbagai pihak lainnya dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang.

### REFERENSI

- Arifin, Thomas. (2019). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Iman, Nofie. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. (2001). *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Cet. I. ELIPS, Bandung.
- Suharnoko. (2012). *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Cet. VII. Prenada Media, Jakarta.
- Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia. (2019). *Handbook Untuk Keuangan Pribadi*. Aftech, Jakarta.
- Fadila, Dian Husna dan Yunanto. (2015). "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif". *Jurnal Law Reform, Nomor 2 Volume 11*.
- Istiqamah. (2019). "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie, Nomor 2 Volume 6*.
- Maulana, Rizki Akbar dan Rani Apriani. (2021). "Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (E-Banking)". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Nomor 2 Volume 7*, halaman 163-172.
- Olifiansyah, Muhammad. (2021). "Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Nomor 2 Volume 7*, halaman 199-205.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020). "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*)". *Penelitian Hukum De Jure. Nomor 3 Volume 11*, halaman 353-367.
- Prihasari, Erna. (2019). "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending*)". *Majalah Hukum Nasional Nomor 2*.
- Saputra, Adi Setiadi. (2019). "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer To Peer Lending* Di Indonesia. *Veritas et Justita, Nomor 1 Volume 5*.
- Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentosa. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". *Pakuan Justice Journal of Law, Nomor 1 Volume 1*.

- Wiranjaya, I Dewa Gede Adi dan I Gede Putra Ariana. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online”. *Kertha Semaya, Nomor 4 Volume 4*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).  
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  
Anon. “Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. 20 Maret 2022.  
Otoritas Jasa Keuangan. “Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>. 20 Maret 2022.  
Prireza, Adam. “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>. 3 Februari 2022.  
Wikanto, Adi. “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022>. 3 Februari 2022.